



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sangat diperlukan iklim investasi yang kondusif, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kelembagaan sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
8. Pelayanan Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung Bupati di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 4

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penghimpunan, mencari informasi, mempelajari dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan;
- b. Penginventarisasi, menumbuhkan/mengembangkan serta mempromosikan peluang investasi, penanaman modal dan perijinan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pembinaan dan pengendalian dibidang pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Pengembangan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian
 - d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Promosi
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal
 - e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 1. Sub Bidang Sistem Informasi
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengaduan
 - f. Tim Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kebutuhan, kemampuan serta beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan dari jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagiandapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tim Teknis terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a;

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penjabaran tentang jenis-jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan ditetapkan selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 37) dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKALABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

UMARELLA IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAHTAHUN 2014 NOMOR 167

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU : NOMOR 28 TAHUN 2014.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGAH.

I. UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, ternyata belum mengakomodir pelayanan perizinan secara umum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa upaya penataan dan penyempurnaan Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, adalah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat secara efisien dan efektif, produktif dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa selain maksud tersebut diatas, pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah, tetap mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang rasional berdasarkan perhitungan kriteria dan beban kerja, dengan mempertimbangkan: kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur, pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau pihak ketiga, sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan demikian Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang melaksanakan tugas koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi Perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian Bidang Koordinasi Penanaman Modal Daerah dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga diharapkan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, penciptaan kearah Tata Kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Kata “dapat” dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, beban kerja dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagi Pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon III.a, sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a walaupun organisasinya menjadi eselon III.b dan jabatan eselon III.b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.


Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 BAGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MALUKU TENGAH





 B U R U P A T I M A L U K U T E N G A H

 TUASIKALABUA